

# PEMBINAAN SDM KEARSIPAN MENUJU TERTIB ARSIP

Oleh Anna Nunuk Nuryani

## A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DIY menyebutkan bahwa Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib mengatur, menyimpan, memelihara dan menyelamatkan arsip.

Menyadari arti penting dan peran kearsipan dalam pelaksanaan tugas instansi, ketersediaan dan penyajian arsip sebagai komoditas instansi, pengelolaan kearsipan merupakan prasyarat penting. Dengan demikian penyajian secara cepat waktu, tepat guna dan lengkap informasi akan sangat meningkatkan kinerja instansi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) secara optimal di Pemerintah Daerah DIY, BPAD sebagai Lembaga Kearsipan melaksanakan Pembinaan SDM Kearsipan bagi petugas di SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Kegiatan dilakukan dengan cara membimbing petugas secara langsung baik melalui penyampaian materi dalam kelas serta mendampingi praktek secara langsung di masing-masing instansi terkait pelaksanaan sistem kearsipan pola baru.

## B. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Kewenangan/urusan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kegiatan Pembinaan SDM Kearsipan ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY (Bidang Arsip Dinamis)

Kegiatan Pembinaan SDM Kearsipan dilaksanakan karena petugas kearsipan di instansi masih belum semua mendapatkan bimbingan dan sering terjadi adanya petugas arsip yang mutasi, sehingga petugas arsip yang baru perlu mendapat bimbingan agar mereka dapat bekerja lebih optimal.

Pembinaan SDM Kearsipan dimaksudkan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan ketrampilan, mengoptimalkan fungsi seluruh subsistem bidang kearsipan serta meningkatkan minat dan etos kerja sumber daya manusia kearsipan dalam rangka pelaksanaan sistem kearsipan pola baru secara utuh dan konsisten.

Adapun Tujuan dilaksanakannya pembinaan SDM kearsipan adalah untuk:

1. Menciptakan tertib administrasi (kearsipan) pada instansi;
2. Meningkatkan koordinasi dan kemampuan teknis SDM kearsipan;
3. Meningkatkan mutu pengelolaan arsip instansi
4. Meningkatkan mutu pelayanan kearsipan.
5. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan Sistem Kearsipan Pola Baru.
6. Meningkatkan upaya mengubah citra arsip menjadi informasi yang tertata.

Dengan pelaksanaan pembinaan SDM kearsipan di Pemerintah Daerah DIY ini diharapkan DIY dapat menyelamatkan jati diri daerah yang merupakan salah satu aset bangsa.

\*\*\*\*\*

